

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ketika Islam datang ke dunia, ia sendiri telah memberikan posisi perempuan ke derajat yang lebih tinggi, memberikan kebebasan, kehormatan dan hak pribadi secara merdeka. Penjagaan hak-hak perempuan membuat mereka menempati posisi yang agung dalam kehidupan.<sup>2</sup> Seperti yang bisa kita ketahui, istilah surga di bawah telapak kaki ibu merupakan sebuah peningkatan derajat kaum perempuan yang sebelum datangnya Islam tidak didapatkan. Melalui sabda Rasulullah tersebut, dapat dinilai bahwa penghormatan Islam berbentuk nyata sesuai dengan nilai eksistensinya dalam kehidupan. Dengan adanya kenyataan yang demikian, apakah di kehidupan zaman sekarang masih menggunakan *privilage* yang diberikan oleh agama Islam.

Sebenarnya, cara kita menggunakan hak-hak yang telah disediakan dalam Islam sangatlah mudah. Dengan mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, merupakan sebuah langkah sederhana yang sangat berpengaruh pada langkah selanjutnya. Tidak *sebrono* dan *neko-neko* merupakan hasil dari interpretasi perempuan jika bisa menjalankan kehidupan sesuai syariat. Melalui pengetahuan dan pendidikan

---

<sup>2</sup> Muhammad Mutawalli Sha'rawi and Yessi HM Basyaruddin, *Fikih perempuan (muslimah): busana dan perhiasan, penghormatan atas perempuan, sampai wanita karier*, Jakarta (AMZAH, 2005), hlm.109.

Islam, seorang perempuan akan mengetahui dan belajar bagaimana cara menjadi perempuan sesuai kodrat. Seperti yang tertera pada QS. An-Nur ayat 31, Allah telah meyinggung bagaimana semestinya perempuan bersikap. Sebelum menyentuh ranah tersebut, penulis ingin membeberkan alasan dipilihnya Qs. An-Nur ayat 31 dan Qs. Al-Ahzab ayat 59 dalam penelitian ini. Selain inti pembahasan yang menyinggung masalah jilbab, kedua ayat tersebut sangat cocok jika diselaraskan dengan pembahasan dasar awal perintah untuk menggunakan jilbab. Selain itu, pembahasan mengenai jilbab pada kedua ayat tersebut dirasa cukup gamblang dan menyeluruh ketika menjelaskan apa yang menjadi penyebab perempuan diwajibkan memakai jilbab serta tertulis bagaimana cara penggunaannya. Karena pembahasan ini meliputi keadaan di Indonesia, penulis memilih kitab Tafsir Al-Ahzar dan Tafsir Al-Mishbah yang konteksnya lebih ke zaman sekarang yang tentunya kedua mufassir tersebut berasal dari Indonesia. Mengingat penelitian ini menyinggung kerelevansian penggunaan jilbab di Indonesia, pada akhirnya akan lebih pas muaranya jika menggunakan pendapat dari mufassir Indonesia juga.

Kembali pada topik awal, sebuah perintah yang dibeberkan pada Qs. An-Nur ayat 31 ini bersifat mutlak, dalam artian ditujukan kepada perempuan yang beriman. Adapun perintah yang terdapat di dalamnya adalah perintah agar menjaga pandangan, menjaga kemaluannya, dan menyembunyikan bagian yang tidak diperkenankan untuk diperlihatkan

kecuali anggota badan yang berupa wajah dan kedua telapak tangan.<sup>3</sup> Pada poin terakhir, Islam telah mengatur perempuan agar tidak memperlihatkan aurat kepada orang lain serta hendaknya berpakaian rapi dan sopan sebagaimana yang dikehendaki. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa tenang dalam jiwa pemakainya. Ketenangan batin inilah dampak yang diinginkan oleh agama, melalui menutup aurat guna menjaga perempuan dari segala musibah.<sup>4</sup> Selain itu, terdapat larangan agar tidak memperlihatkan perhiasan kecuali yang terlihat nyata saja. Seperti cincin yang berada di jari, wajah serta tangan, itulah perhiasan yang nyata.<sup>5</sup> Alasan ini digunakan karena perempuan memerlukan batas bagian berupa telapak tangan dan muka saja yang boleh diperlihatkan kepada selain mahramnya. Selain itu, pada ayat ini juga mengajarkan bagaimana cara kita memakai jilbab yang benar.

Pada Qs. An-Nur ayat 31 tersebut, terdapat perbedaan penafsiran yang terjadi antara kedua tokoh mengenai batasan aurat perempuan muslim. Menurut M. Quraish Shihab sebagai pakar tafsir kontemporer yang berasal dari Indonesia, ia berpendapat bahwa perintah memakai jilbab belum tentu harus dikerjakan, karena bisa jadi sebuah perintah merupakan sebuah anjuran yang tidak mengandung makna keharusan.<sup>6</sup> Penafsiran M. Quraish

---

<sup>3</sup> Nawawi, "Penafsiran Ayat Hijab" (Jember, IAIN Jember, 2019), hlm. 4.

<sup>4</sup> Muhammad Nurhadi Siswanto, "Pendidikan Akhlak Menurut Al-Qur'an" (Surakarta, UIN Muhammadiyah Surakarta, 2010), hlm. 4.

<sup>5</sup> Sri Rahmah Mubarakah, "Pendidikan Kewanitaan Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 31 Kajian Tafsir Al-Azhar Dan Al-Mishbah" (Surakarta, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023.), hlm.106.

<sup>6</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 2007), hlm. 178.

Shihab ini termasuk dalam penafsiran longgar (مُتَّسِلًا). Sedangkan Buya Hamka memiliki pendapat dalam menafsirkan ayat khimar, yaitu wajibnya seorang perempuan muslimah dalam menutup aurat. Penafsiran ini, termasuk dalam penafsiran ketat (مُتَّسِدًا).

Lalu, bagaimana dengan daerah Indonesia yang umumnya dihuni oleh penduduk muslim. Apakah pemakaian jilbab diklaim sebagai bentuk ketaatan dalam menjalani agama atau bahkan hanya untuk sekedar “ikut-ikutan” (agar terlihat modis) dengan mengikuti gaya hidup. Pada akhirnya, jilbab hanya menjadi sebuah tanda bahwa ia merupakan pemeluk agama Islam. Mengapa demikian, karena sesungguhnya jilbab fashion di negara Indonesia telah mengalami pergeseran makna. Jika pada zaman dahulu menggunakan jilbab hanya semata-mata untuk menutup aurat, maka pada zaman sekarang yang terjadi yaitu memakai jilbab hanya dianggap sebuah tren yang menjadikan makna jilbab tersebut menjadi pudar. Hal ini terjadi karena jilbab fashion tidak lagi dikaitkan dengan perintah untuk menggunakan jilbab, melainkan agar para perempuan bisa tampil dengan trendy serta mengagumkan.<sup>7</sup>

Kemudian, apakah fenomena tersebut menyalahi aturan awal diperintahkannya memakai jilbab? Sejauh ini, adanya perintah dan larangan yang berkaitan dengan perempuan di dalam Al-Qur'an tidaklah merugikan

---

<sup>7</sup> Yulia Nurdianik et al., “Hijab: Antara Tren dan Syariat di Era Kontemporer,” *Indonesian Journal of Social Science Review* 1, no. 1 (2022): hlm.12.

bagi mereka. Justru dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan, menjadikan martabat perempuan menjadi lebih tinggi dan mulia. Termasuk perintah kepada perempuan untuk menutup aurat. Hal ini dikarenakan Al-Qur'an merupakan sumber utama ajaran Islam yang dijadikan petunjuk serta pedoman hidup sepanjang zaman yang tetap relevan sebagai rujukan permasalahan hidup manusia.<sup>8</sup>

Al-Qur'an tidak serta merta dapat mengubah keadaan dunia tanpa adanya suatu usaha untuk mengemplementasikannya. Berangkat dari manusia sendiri yang menjadi objeknya, dibutuhkan pula sebuah usaha untuk menggali semua ilmu dan ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Usaha tersebut seringkali kita mendengarnya dengan istilah tafsir.<sup>9</sup> Dalam memahami tafsir, dapat digunakan sebuah metode alternatif berupa analisis komparatif, yang mana hasil dari analisis tersebut akan diketahui perbedaan penafsiran antara Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.

Melalui definisi tersebut, penulis akan mencoba memetakan ayat tentang jilbab dengan bantuan dari pendekatan analisis komparatif untuk memahami makna teks dari Al-Qur'an. Pada sebuah penafsiran Al-Qur'an, pastinya akan ditemukan perbedaan penafsiran di setiap tokoh mufassir. Hal ini yang akan menjadikan warna penafsiran menjadi beragam.

Dari sinilah alasan mendasar mengapa penulis mengkaji kedua tokoh tersebut. Buya Hamka serta M. Quraish Shihab, karena kedua

---

<sup>8</sup> Reva Sheptiya Anjani, "Al-Qur'an Dan Hadist Sumber Hukum dan Pedoman Hidup Umat Muslim," *Jurnal Religion* 1 (2023): hlm. 535.

<sup>9</sup> "Penafsiran Ayat Hijab," hlm. 2.

mufassir memiliki perspektif yang unik dan spesifik terhadap praktik jilbab di Indonesia. Buya Hamka berpendapat bahwa pemakaian jilbab diwajibkan agar aurat perempuan bagian atas khususnya dada dan sekitarnya agar tidak terlihat, supaya hal tersebut tidak memancing syahwat bagi yang melihatnya. Hal ini dikarenakan pada kebanyakan kasus, terjadi lebarnya model pengguntingan kain baju pada perempuan sehingga menjadikan seakan terbuka. Pada penjelasan tersebut telah diisyaratkan bahwa begitu hebatnya peran buah dada yang terlihat pada perempuan sehingga dapat menimbulkan syahwat.<sup>10</sup> Sedangkan M. Quraish Shihab berpendapat jika perempuan memakai jilbab itu dianjurkan karena rambut mereka adalah hiasan atau mahkota yang harus ditutupi.<sup>11</sup> Akan tetapi, bagi mereka yang tidak memakai jilbab juga diperkenankan karena menurutnya sebuah perintah untuk menggunakan jilbab turun pada waktu zaman Rasulullah, yang mana perintah tersebut dibutuhkan oleh masyarakat Arab. Maka dari itu bangsa selain mereka tidak diwajibkan atas perintah pemakaian jilbab kepada perempuan.<sup>12</sup>

Dengan adanya perbedaan penafsiran yang demikian, penulis merasa kedua tokoh tersebut menarik untuk dibahas, karena pendapat mereka memiliki dasar masing-masing untuk diteliti. Sedangkan alasan penulis mengambil tema jilbab dalam penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab yaitu karena banyak sekali ragam warna masyarakat muslim

---

<sup>10</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juzu' 18* (Pustaka Islam Surabaya, 1986), hlm. 180.

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah* (Lentera Hati, 2002), 09:hlm. 328.

<sup>12</sup> Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, 09:hlm. 333.

yang menggunakan model jilbab sesuai dengan keyakinan dan kenyamanan mereka. Penulis ingin mengupas bagaimana kaidah jilbab menurut kedua tokoh serta bagaimana jika disandingkan dengan kondisi masyarakat muslim perempuan di Indonesia. Berangkat dari penjelasan pada latar belakang, penulis akhirnya mengangkat tema skripsi dengan judul “Konsep Jilbab dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Terhadap Praktik Jilbab di Indonesia”.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti memiliki fokus permasalahan dalam penelitian :

1. Bagaimana wawasan Al-Qur’an tentang jilbab?
2. Bagaimana penafsiran Buya Hamka dan M.Quraish Shihab terkait jilbab pada Qs. An-Nur ayat 31 dan Qs. Al-Ahzab ayat 59?
3. Bagaimana relevansi praktik jilbab di Indonesia?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui wawasan Al-Qur’an tentang jilbab.
2. Untuk mengetahui penafsiran Buya Hamka dan M.Quraish Shihab terkait ayat jilbab.
3. Untuk mengetahui relevansi praktik jilbab di Indonesia.

Adapun manfaat penelitian, akan dijelaskan dibawah ini:

1. Manfaat teoritis

Memberikan khazanah serta wawasan keilmuan mengenai penafsiran ayat jilbab (studi komparatif Buya Hamka dan M.Quraish Shihab), dengan harapan dapat memberikan manfaat serta tambahan kontribusi terhadap keilmuan Tafsir Al-Qur'an.

2. Manfaat praktis

Dapat memperkaya wawasan dan memperdalam kajian tafsir yang berhubungan dengan penafsiran ayat jilbab bagi masyarakat.

#### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari serta menghimpun berbagai sumber informasi yang berkaitan dan relevan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis. Selain itu, tinjauan pustaka diperlukan untuk memberi pemantapan serta penegasan tentang ciri khas penelitian yang akan dikerjakan.<sup>13</sup> Telah banyak literatur maupun kajian yang membahas penelitian dengan objek kajian mengenai konsep jilbab pada Qs. An-Nur ayat 31 dan Qs. Al-Ahzab ayat 59.

Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, berikut beberapa hasil penelitian yang relevan dengan tema yang akan dibahas oleh penulis mengenai hijab, antara lain :

---

<sup>13</sup> Mahanum, "Tinjauan Kepustakaan," *Alacrity, Journal Of Education* 1, no. 2 (2021): hlm. 3.



Skripsi oleh Nailil Muna yang meneliti tentang jilbab menurut penafsiran M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi tahun 2019. Dalam skripsi ini dibahas mengenai jilbab menurut M. Quraish Shihab dan Musthafa Al-Maraghi yang penafsirannya diteliti menggunakan teori Hans George Gadamer. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai jilbab dan memakai ayat yang sama. Selain itu, sama dalam pemakaian tokoh M. Quraish Shihab sebagai penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan pada penelitian. Perbandingan tokoh yang akan dipakai berbeda pula. Penulis akan memakai tokoh Buya Hamka sebagai perbandingan penelitian.

Skripsi oleh Nawawi yang meneliti tentang penafsiran ayat-ayat hijab (studi komparatif atas pemikiran Quraish Shihab, Wahbah Al-Zuhaili dan Buya Hamka terhadap ayat hijab) tahun 2020. Dalam skripsi ini dibahas mengenai jilbab menurut Quraish Shihab, Al-Wahbah Zuhaili dan Buya Hamka yang penafsirannya dikomparasikan serta diuraikan kedudukan sumber penafsirannya. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jilbab dan menggunakan tafsir yang sama, yaitu *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*. Perbedaan dengan penelitian yang dibahas oleh penulis adalah fokus pembahasan yang berbeda. Meskipun sama-sama meneliti tentang jilbab, namun penulis menambahkan korelevansi jilbab di Indonesia sebagai pembeda.

Skripsi oleh Nurpadilah Irwan yang meneliti tentang penafsiran Hamka pada Qs. Al-Ahzab ayat 59 tentang jilbab dalam Tafsir Al-Azhar

tahun 2021. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai fenomena jilbab di Indonesia dan pandangan Hamka terhadapnya. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas fenomena jilbab di Indonesia. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah metode yang dipakai. Pada penelitian terdahulu penulis memakai metode maudhu'i. Sedangkan pada penelitian ini, penulis memakai metode muqarran sebagai metode penelitian.

Skripsi oleh Asifah Amaniah yang meneliti tentang konsep jilbab dalam Al-Qur'an studi komparasi pemikiran M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad tahun 2022. Dalam skripsi ini dibahas mengenai nalar ijtihad M. Quraish Shihab dan Husein Muhammad dalam menetapkan hukum jilbab dalam Islam. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu membahas mengenai jilbab serta memakai tokoh yang sama, M. Quraish Shihab sebagai penelitian. Perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu terletak pada fokus penelitian serta perbandingan tokoh yang dipakai. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Buya Hamka sebagai perbandingan dari penelitian.

Tesis oleh Sefti Efriana yang meneliti tentang jilbab sebagai fenomena agama dan budaya (interpretasi terhadap alasan mahasiswa fakultas tarbiyah dan keguruan UIN Raden Palembang dalam memilih jilbab) tahun 2016. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai sejarah jilbab pengertian jilbab yang diambil dari Qs. An-Nur ayat 31. Perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu

fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian terdahulu, penulis mengangkat pembahasan penggunaan jilbab pada masa kini di UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada makna jilbab yang juga memakai Qs. Al-Ahzab ayat 59 sebagai tambahan yang sesuai dengan penafsiran Buya Hamka dan M. Quraish Shihab serta direlevansikan pada masyarakat Indonesia.

Jurnal oleh Kuntarto yang meneliti tentang konsep jilbab dalam pandangan para ulama' dan hukum Islam tahun 2016. Dalam jurnal ini dibahas mengenai jilbab menurut ulama' dan jilbab pada agama Islam serta aurat dalam agama Islam. Penelitian ini memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas mengenai jilbab dalam agama Islam. Perbedaan penelitian dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada fokus pengertian jilbab yang telah difokuskan pada *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*. Sedangkan penelitian terdahulu mengambil pendapat beberapa ulama' dalam penelitiannya.

Jurnal oleh Ratna Wijayanti yang meneliti tentang jilbab sebagai etika busana muslimah dalam perspektif Al-Qur'an tahun 2017. Dalam jurnal ini dibahas mengenai pengertian jilbab dan fenomenanya pada masyarakat pada waktu itu. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama memakai Qs. An-Nur ayat 31 untuk membahas mengenai jilbab. Perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu fokus penelitian yang berbeda. Pada penelitian terdahulu, penulis mengangkat pembahasan berupa sejarah jilbab sebagai etika berbusana, sedangkan pada penelitian ini

penulis berfokus pada makna jilbab menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab.

Jurnal oleh Salman Abdul Muthalib dan Sri Kiki Novianda yang meneliti tentang interpretasi khimar dan jilbab dalam Al-Qur'an tahun 2020. Dalam jurnal ini dibahas mengenai makna dan kedudukan istilah khimar dan jilbab. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai jilbab dan memakai ayat yang sama pada penelitian. Perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu fokus penelitian yang berbeda serta pendapat tokoh yang dipakai. Pada penelitian terdahulu, penulis memakai pengertian jilbab dari beberapa tokoh, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada makna jilbab menurut Buya Hamka serta M. Quraish Shihab.

Jurnal oleh Dheanda Abshorina Arifiah yang meneliti tentang karakteristik penafsiran Al-Qur'an dalam Tafsir An-Nur dan Al-Azhar tahun 2021. Dalam jurnal ini dibahas mengenai karakteristik kitab tafsir meliputi metode dan sistematika langkah penafsiran. Penelitian ini memiliki persamaan berupa pembahasan mengenai metode dan sistematika penafsiran pada Tafsir Al-Azhar. Sedangkan perbedaan penelitian yang dibahas terletak pada fokus pembahasan. Jika peneliti terdahulu menggunakan Qs. Al-Fil ayat 4 dan Qs. Al-Mumtahanah sebagai fokus pembahasan, maka penulis pada penelitian ini memiliki fokus penelitian terhadap Qs, An-Nur ayat 31 dan Qs. Al-Ahzab ayat 59.

Jurnal oleh Winona Lutfiah dkk yang meneliti tentang interpretasi ayat-ayat tentang jilbab : studi perbandingan terhadap Mustafa Al-Maragi dan Hamka tahun 2021. Dalam jurnal ini dibahas mengenai pengertian jilbab dan interpretasinya. Penelitian ini memiliki persamaan, yaitu sama-sama membahas mengenai jilbab dan memakai ayat yang sama serta kitab yang sama yaitu *Tafsir Al-Azhar*. Perbedaan penelitian yang akan dibahas oleh penulis yaitu pembahasan yang menjelaskan makna jilbab menurut M. Quraish Shihab pada kitab *Tafsir Al-Mishbah* serta relevansinya pada masyarakat Indonesia.

#### E. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan literatur atau bahan kepustakaan untuk mengumpulkan serta menganalisa data-data penelitian yang bersumber dari beberapa literatur : kitab tafsir, buku, catatan, laporan hasil penelitian, jurnal, skripsi, dan thesis maupun dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

##### 2. Jenis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.

###### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari karya-karya penafsiran ayat tentang konsep hijab dan mengambil sumber dari kitab seperti *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka serta *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber penelitian kedua yang diperoleh dari beberapa tulisan atau karya orang lain yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Diantara sumber yang dijadikan data sekunder adalah diambil dari buku, artikel jurnal, skripsi, penelitian terdahulu dan sumber informasi lain dari internet.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang bersifat alami. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan metode dependent, yaitu berdasarkan penelitian terdahulu dan banyak dibahas oleh buku dan karya tulis lainnya. Adapun objek kajian penafsiran ini adalah Qs. An-Nur ayat 31 dan Qs. Al-Ahzab ayat 59.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah studi kepustakaan dengan menggunakan analisis deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dari kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Mishbah

serta sumber tafsir lain yang relevan. Peneliti akan menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai jilbab, serta mengkaji penjelasan Buya Hamka dan M.Quraish Shihab yang berkaitan dengan jilbab. Adapun ayat yang berkaitan dengan jilbab adalah Qs. An-Nur ayat 31 dan Qs. Al-Ahzab ayat 59.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis komparatif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan menggambarkan, menampilkan dan meringkas data-data yang telah dikumpulkan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi :

1. Identifikasi ayat-ayat tentang jilbab.

Mengidentifikasi semua ayat Al-Qur'an yang membahas tentang jilbab yang dijelaskan oleh Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar dan M.Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Mishbah.

2. Analisis komparatif.

Menganalisis ayat jilbab dari penafsiran Buya Hamka dan M.Quraish Shihab serta membandingkan penafsirannya.

3. Sintesis dan interpretasi.

Menyusun kesimpulan dari hasil analisis, menyoroti konsep jilbab menurut Buya Hamka dan M.Quraish Shihab serta

bagaimana relevansinya pada zaman sekarang di negara Indonesia.

#### F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian pada skripsi ini terdiri dari 6 bab yang masing-masing berisikan sub bab, yang bertujuan skripsi dapat disusun secara sistematis. Adapun sistematika dari pembahasan tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I berisi tentang landasan pengantar kepada problem atau masalah mengapa penelitian ini penting untuk dikaji, terdiri dari bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisi ulasan wawasan umum Al-Qur'an tentang jilbab, klasifikasi ayat Al-Qur'an tentang jilbab, pendapat para ulama tentang jilbab, pesan Al-Qur'an tentang jilbab, dan polemik jilbab yang terjadi dalam masyarakat.

Bab III berisi sebuah informasi yang menerangkan seputar mufassir dan kitab tafsir meliputi biografi Buya Hamka dan Tafsir Al-Azhar, serta biografi M.Quraish Shihab dan Kitab Tafsir Al-Mishbah.

Bab IV berisi tentang pemaparan penafsiran jilbab menurut Buya Hamka dan M. Quraish Shihab dengan menjelaskannya melalui pendekatan analisis komparatif.

Bab V berisi tentang relevansi praktik jilbab Indonesia.



Bab VI berisi bagian penutup yang menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikaji yang meliputi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atas rumusan masalah penelitian yang telah dipaparkan di Bab I dan saran untuk pengkajian selanjutnya